



P U T U S A N

Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISWAN Bin RAMLI Alias WAWAN;**
2. Tempat lahir : Takalala;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Takalala, RT 003, RW 003, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Riswan Bin Ramli Alias Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARYANTO, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Kecubung II No. 6 Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk tertanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **MUHAMMAD RISWAN als WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **MUHAMMAD RISWAN als WAWAN** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram digunakan dalam perkara lain;
 - 1 (satu) Lembar KTP a.n MUH RISWAN NIK:7312010904930002 dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone android Merk redmi note 9 dual sim Warna grey Simcard:085389706311, Imei:863802054283762 dan 863802054283770 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil toyota kijang innova warna silver metalik nomor polisi KB 1923 SR nomor rangka MHFXW42G262062953 Nomor mesin 1TR6222515 beserta STNK dan kunci dikembalikan kepada saksi HASANI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif berterus terang di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN** bersama-sama dengan saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding, saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah, atau berdasarkan Pasal 84 KUHP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?

saksi Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!

alias Biding

sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?

saksi Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022 alias Biding antar penumpang TKI".!

sdr. Mane : **"Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabu) Sabtu malam 7 Kilo".!**

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding

sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya".!

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING mengajak terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkotika jenis shabu di Balai Karangan pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa bersama-sama ke Palangkaraya Kalimantan

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : "Assalamualaikum, besok saya berangkat ke alias Bidding Batu Licin".!

sdr. Asman : "Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu), besok pagi kita di Balai Karangan" **tapi hanya 5 kilo.!**

saksi Lawiding Tahere : "Ok".!

alias Bidding

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi YUSRIADI Alias YUS di telepon oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk bertemu dan mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi menuju Balai Karangan guna mengambil sabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dengan berkata :

Sdr. Asman : "saya sudah sampai".!

saksi Lawiding Tahere : "Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai Karangan" alias Bidding ?

Sdr. Asman : "**Lewati Balai Karangan sedikit, saya dipinggir jalan**".!

saksi Lawiding Tahere : "Ok".!

alias Bidding

Selanjutnya saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menghubungi saksi YUSRIADI Alias YUS via telepon untuk mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi ke Balai Karangan, sehingga saksi YUSRIADI Alias YUS setelah menerima telepon dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menuju rumah saksi LAWIDING

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHERE Alias BIDDING dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karangan. Setibanya di Balai Karangan sekiranya pukul 07.00 WIB itu saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS diperintahkan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING meminta saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan "love" warna biru yang kemudian oleh saksi YUSRIADI Alias YUS sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudian oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING.

- Bahwa setelah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS menerima narkotika narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat di perjalanan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik terdakwa dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :
 - saksi Lawiding Tahere : "Sudah dimana".?
 - alias Biding
 - Terdakwa : "daerah sandai kalimantan barat".!
 - saksi Lawiding Tahere : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng ketemu alias Biding diwarung Madona".?
 - Terdakwa : "iya".!
- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, terdakwa bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING mengatur rencana dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING memerintahkan terdakwa yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS mengikuti sambil menunggu informasi dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS, namun karena jaringan belum stabil maka terdakwa memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, terdakwa menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan saksi YUSRIADI Alias YUS menggantikan terdakwa untuk mengemudi, sementara terdakwa pindah ke mobil yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING.
- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING berhenti untuk makan dan bertemu dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, kemudian disana saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang disembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu saksi YUSRIADI Alias YUS pindah kembali ke mobil saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan terdakwa kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.
- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor :

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangani oleh Kasubdit DLB pada Deputi Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING di interogasi terkait keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING "Sudah lewat duluan".

- Bahwa mengetahui terdakwa yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya terdakwa, bersama saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain barang bukti narkotika, ikut diamankan barang bukti dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.

- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.
- Bahwa terhadap sdr. Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I,

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN bersama-sama dengan saksi saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding, saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tijilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah atau berdasarkan Pasal 84 KUHAP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?

saksi Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!
alias Biding

sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?

saksi Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022 antar penumpang TKI".!

sdr. Mane : "Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabu) Sabtu malam 7 Kilo".!

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding

sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya".!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding mengajak terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkoba jenis shabu di Balai Karangan pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : "Assalamualaikum, besok saya berangkat ke

alias Biding Batu Licin".!

sdr. Asman : "Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu),
besok pagi kita di Balai Karangan" **tapi hanya 5 kilo.!**

saksi Lawiding Tahere : "Ok."!

alias Biding

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi YUSRIADI Alias YUS di telepon oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding untuk bertemu dan mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi menuju Balai Karangan guna mengambil shabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dengan berkata :
Sdr. Asman : "saya sudah sampai".!
saksi Lawiding Tahere : "Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai Karangan"

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Biding ?

Sdr. Asman : **“Lewati Balai Karangan sedikit, saya dipinggir jalan”.**!

saksi Lawiding Tahere : “Ok”.

alias Biding

Selanjutnya saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding langsung menghubungi saksi YUSRIADI Alias YUS via telepon untuk mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi ke Balai Karangan, sehingga saksi YUSRIADI Alias YUS setelah menerima telepon dari saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding langsung menuju rumah saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karangan. Setibanya di Balai Karangan sekiranya pukul 07.00 WIB itu saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS diperintahkan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding meminta saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan “love” warna biru yang kemudian oleh saksi YUSRIADI Alias YUS sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding.

- Bahwa setelah saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS menerima narkotika narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat di perjalanan saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik terdakwa dengan

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : "Sudah dimana".?

alias Biding

Terdakwa : "daerah sandai kalimantan barat".!

saksi Lawiding Tahere : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng ketemu

alias Biding diwarung Madona".?

Terdakwa : "iya".!

- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING mengatur rencana dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING memerintahkan terdakwa yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS mengikuti sambil menunggu informasi dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS, namun karena jaringan belum stabil maka terdakwa memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, terdakwa menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan saksi YUSRIADI Alias YUS menggantikan terdakwa untuk mengemudi, sementara terdakwa pindah ke mobil yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING.
- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING berhenti untuk makan dan bertemu dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, kemudian disana saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang di sembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu saksi YUSRIADI Alias YUS pindah kembali ke mobil saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.

- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangani oleh Kasubdit DLB pada Deputy Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING di interogasi terkait keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING "Sudah lewat duluan".
- Bahwa mengetahui terdakwa yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya terdakwa, bersama saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu.

- Bahwa selain barang bukti narkoba, ikut diamankan barang bukti dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.
- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.

- Bahwa terhadap sdr.Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN** bersama-sama dengan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah, atau berdasarkan Pasal 84 KUHP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi LAWIDING

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHERE Alias BIDDING yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : “bagaimana kabar” dan “sedang dimana”.?

saksi Lawiding Tahere : “sehat” dan “saya di entikong”.!

alias Bidding

sdr. Mane : “Kapan ke Batu Licin”.?

saksi Lawiding Tahere : “Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022

alias Bidding antar penumpang TKI”.!

sdr. Mane : **“Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabu) Sabtu malam 7 Kilo”.!**

saksi Lawiding Tahere : “Iya, OK”.!

alias Bidding

sdr. Mane : “Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya”.!

saksi Lawiding Tahere : “Iya, OK”.!

alias Bidding

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING mengajak terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkoba jenis sabu di Balai Karangan pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : “Assalamualaikum, besok saya berangkat ke Batu Licin”.!

sdr. Asman : “Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu), besok pagi kita di Balai Karangan” **tapi hanya 5 kilo.!**

saksi Lawiding Tahere : “Ok.”!

alias Bidding

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi YUSRIADI Alias YUS di telepon oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk bertemu dan

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi menuju Balai Karangan guna mengambil shabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dengan berkata :

Sdr. Asman : "saya sudah sampai".!

saksi Lawiding Tahere : "Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai Karangan" alias Bidding ?

Sdr. Asman : "**Lewati Balai Karangan sedikit, saya dipinggir jalan**".!

saksi Lawiding Tahere : "Ok".!

alias Bidding

Selanjutnya saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menghubungi saksi YUSRIADI Alias YUS via telepon untuk mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi ke Balai Karangan, sehingga saksi YUSRIADI Alias YUS setelah menerima telepon dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menuju rumah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karangan. Setibanya di Balai Karangan sekiranya pukul 07.00 WIB itu saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS diperintahkan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING meminta saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan "love" warna biru yang kemudian oleh saksi YUSRIADI Alias YUS sebanyak 4

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING.

- Bahwa setelah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS menerima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada saat di perjalanan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik terdakwa dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : "Sudah dimana".?

alias Bidding

Terdakwa : "daerah sandai kalimantan barat".!

saksi Lawiding Tahere : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng ketemu

alias Bidding diwarung Madona".?

Terdakwa : "iya".!

- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING mengatur rencana dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING memerintahkan terdakwa yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS mengikuti sambil menunggu informasi dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS, namun karena jaringan belum stabil maka terdakwa memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, terdakwa menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan saksi YUSRIADI Alias YUS menggantikan terdakwa untuk mengemudi, sementara terdakwa pindah ke mobil yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING.

- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING berhenti untuk makan dan bertemu dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, kemudian disana saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang disembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu saksi YUSRIADI Alias YUS pindah kembali ke mobil saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan terdakwa kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.
- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangani oleh Kasubdit DLB pada Deputy Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING di interogasi terkait keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING "Sudah lewat duluan".
- Bahwa mengetahui terdakwa yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dan saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya terdakwa, bersama saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dan saksi YUSRIADI Alias YUS dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dan saksi YUSRIADI Alias YUS dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain barang bukti narkotika, ikut diamankan barang bukti dari saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.
- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.
- Bahwa terhadap sdr. Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.

- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN** bersama-sama dengan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Tengah, atau berdasarkan Pasal 84 KUHP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?

saksi Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!
alias Biding

sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?

saksi Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022 antar penumpang TKI".!

sdr. Mane : "Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabu) Sabtu malam 7 Kilo".!

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!
alias Biding

sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya".!

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!
alias Biding

- Bahwa pada pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING mengajak terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkotika jenis shabu di Balai Karangan pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : "Assalamualaikum, besok saya berangkat ke alias Bidding Batu Licin".!

sdr. Asman : "Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu), besok pagi kita di Balai Karangan" **tapi hanya 5 kilo.!**

saksi Lawiding Tahere : "Ok".!

alias Bidding

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi YUSRIADI Alias YUS di telepon oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk bertemu dan mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi menuju Balai Karangan guna mengambil sabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dengan berkata :

Sdr. Asman : "saya sudah sampai".!

saksi Lawiding Tahere : "Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai Karangan" alias Bidding ?

Sdr. Asman : "**Lewati Balai Karangan sedikit, saya dipinggir jalan".!**

saksi Lawiding Tahere : "Ok".!

alias Bidding

Selanjutnya saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menghubungi saksi YUSRIADI Alias YUS via telepon untuk mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi ke Balai Karangan, sehingga saksi YUSRIADI Alias YUS setelah menerima telepon dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menuju rumah saksi LAWIDING

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHERE Alias BIDDING dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karangan. Setibanya di Balai Karangan sekiranya pukul 07.00 WIB itu saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS diperintahkan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING meminta saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan "love" warna biru yang kemudian oleh saksi YUSRIADI Alias YUS sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudian oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING.

- Bahwa setelah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS menerima narkotika narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat di perjalanan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik terdakwa dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :
 - saksi Lawiding Tahere : "Sudah dimana".?
 - alias Biding
 - Terdakwa : "daerah sandai kalimantan barat".!
 - saksi Lawiding Tahere : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng ketemu alias Biding diwarung Madona".?
 - Terdakwa : "iya".!
- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, terdakwa bersama-sama dengan saksi

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING mengatur rencana dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING memerintahkan terdakwa yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS mengikuti sambil menunggu informasi dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS, namun karena jaringan belum stabil maka terdakwa memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, terdakwa menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan saksi YUSRIADI Alias YUS menggantikan terdakwa untuk mengemudi, sementara terdakwa pindah ke mobil yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING.
- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING berhenti untuk makan dan bertemu dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, kemudian disana saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang di sembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu saksi YUSRIADI Alias YUS pindah kembali ke mobil saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan terdakwa kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.
- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor :

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangani oleh Kasubdit DLB pada Deputi Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING di interogasi terkait keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING "Sudah lewat duluan".

- Bahwa mengetahui terdakwa yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya terdakwa, bersama saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan saksi YUSRIADI Alias YUS dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain barang bukti narkotika, ikut diamankan barang bukti dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.

- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.
- Bahwa terhadap sdr. Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding, saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **PRAS ARDINATA, S.IK.** :

- Bahwa saksi adalah petugas BNN;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, dkk. dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi bersama anggota BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan YUSRIADI als. YUS pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib. di jalan Trans Kalimantan 202, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, menangkap MUH. RISWAN als. WAWAN di depan lapas II Kasongan, dan dilakukan penggeledahan sekira pukul 18.50 wib. di depan Stadion Tuah Pahoe di Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika Jenis Sabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 17 Februari 2022 Tim BNN mulai melakukan kegiatan penyelidikan berupa profiling dan surveillence di wilayah tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wita, tepatnya di jalan Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Tim BNN I berhasil mengamankan 2 Orang laki-laki yang mengaku bernama YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDDING dari dalam mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO;
- Bahw kemudian Tim BNN juga melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh MUH. RISWAN als. WAWAN ditangkap di depan lapas II Kasongan, karena situasi dilapangan yang tidak kondusif, maka petugas BNN membawa ke-2 mobil tersebut dan orang yang berada didalamnya ke Kota Palangkaraya;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di Depan Stadion Tuah Pahoe, jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disaksikan oleh LAWIDING TAHERE als BIDING, YUSRIADI als YUS dan MUH RISWAN als WAWAN serta Bapak Lurah SUBHAN NOOR, Petugas BNN menggeledah mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO dan dari door trim pintu tengah sebelah kiri ditemukan 5 bungkus diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengeledahan di mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh MUH RISWAN als WAWAN, tetapi tidak ditemukan narkoba hanya menemukan 6 (enam) orang TKI dan TKW asal Malaysia yang berada di dalam mobil dan saat dilakukan pengeledahan kepada 6 (enam) orang TKI dan TKW tersebut tidak ditemukan apa-apa selain paspor dan kartu identitas;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan handphone milik YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDING dan ditemukan adanya komunikasi diantara empat orang tersangka;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi kepada YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDING dan menanyakan siapa yang memesan narkoba tersebut, kemudian dijawab bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL yang memesan;
- Bahwa YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDING mengambil barang (narkoba) dari Malaysia, Kemudian ASMAN yang menjanjikan YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDING dibayar Rp30.000.000, - (tiga puluh juta) apabila berhasil;
- Bahwa saksi bersama anggota BNN lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap HERMANSYAH als. KANCIL pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 pukul 20.00 wib. di depan Indomaret Jalan RTA. Milono KM 4,5 Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dan membawa semua tersangka dan barang buktinya ke Kantor Badan Narkotika Nasional di jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur, guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ASMAN masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya'

2. Saksi **PASKALIS RAHAWARIN**:

- Bahwa saksi adalah petugas BNN;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, dkk. dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi bersama anggota BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan YUSRIADI als. YUS pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib. di jalan Trans Kalimantan 202, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, menangkap MUH. RISWAN als. WAWAN di depan lapas II Kasongan, dan dilakukan penggeledahan sekira pukul 18.50 wib. di depan Stadion Tuah Pahoe di Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika Jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 17 Februari 2022 Tim BNN mulai melakukan kegiatan penyelidikan berupa profiling dan surveilland di wilayah tersebut;
- Bahwa YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDDING yang membawa sabu. Sedangkan tugas MUHAMMAD RISWAN Bin RAMLI Alias WAWAN adalah *checker* (yaitu istilah yang digunakan untuk orang yang mengamati jalan, satu kilometer di depan pembawa narkoba) apabila kondisi aman maka *checker* akan berkata jalan terus, namun mereka tidak menyadari kalau saksi sudah dibelakang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wita, tepatnya di jalan Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Tim BNN I berhasil mengamankan 2 Orang laki-laki yang mengaku bernama YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDDING dari dalam mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO;
- Bahwa kemudian Tim BNN juga melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh MUH. RISWAN als. WAWAN ditangkap di depan lapas II Kasongan, karena situasi dilapangan yang tidak kondusif, maka petugas BNN membawa ke-2 mobil tersebut dan orang yang berada didalamnya ke Kota Palangkaraya;

- Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di Depan Stadion Tuah Pahoe, jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disaksikan oleh LAWIDING TAHERE als BIDDING, YUSRIADI als YUS dan MUH RISWAN als WAWAN serta Bapak Lurah SUBHAN NOOR, Petugas BNN menggeledah mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO dan dari door trim pintu tengah sebelah kiri ditemukan 5 bungkus diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan handphone milik YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan ditemukan adanya komunikasi diantara empat orang tersangka;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi kepada YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan menanyakan siapa yang memesan narkoba tersebut, kemudian dijawab bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL yang memesan;
- Bahwa saksi menyuruh YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk masuk ke dalam mobil saksi untuk bertemu dengan HERMANSYAH Alias KANCIL yang sudah berkomunikasi dengan tersangka lainnya;
- Bahwa setelah saksi, YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDDING sampai di depan Indomaret, mereka menelepon HERMANSYAH Alias KANCIL dan dijawab oleh HERMANSYAH Alias KANCIL bahwa dia sudah di depan Indomaret mengendarai motor jenis Vario;
- Bahwa saksi menyuruh LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk menelepon kembali HERMANSYAH Alias KANCIL yang sedang duduk di depan Indomaret, ketika sedang bertelepon itulah HERMANSYAH Alias KANCIL ditangkap oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan HERMANSYAH Alias KANCIL disuruh oleh orang di LAPAS di Madiun;
- Bahwa saksi bertanya kepada HERMANSYAH Alias KANCIL dari mana kamu kenal orang yang berada di LAPAS di Madiun, kemudian

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH Alias KANCIL menjawab pernah satu LAPAS dengan orang tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL tidak membawa narkoba jenis apapun ketika ditangkap;
- Bahwa saksi sudah membuka handphone HERMANSYAH Alias KANCIL dan memang ditemukan komunikasi diantara para tersangka terkait pengedaran narkoba;
- Bahwa YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDDING sudah menjadi Target Operasi (T.O) dan HERMANSYAH Alias KANCIL sudah pernah terlibat perkara narkoba;
- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya,.

3. Saksi **SUBHAN NOOR, S.Hut.:**

- Bahwa saksi adalah Lurah Bukit Tunggul Palangkka Raya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, dkk. dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi ikut dalam pengeledahan pada tanggal 21 Februari 2022 bertempat 200 meter dari Kantor Kelurahan Bukit Tunggul, Jalan Tjilik Riwut depan Stadion Tuah Pahoe sekitar jam 18.50 WIB;
- Bahwa ketika saksi datang, barang sudah dikeluarkan dan saksi ditunjukan oleh Penyidik tentang barang yang sudah disobek dan diberitahu bahwa barang tersebut adalah jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditunjukan berjumlah 5 (lima) bungkus;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk datang di lokasi pengeledahan adalah dari BABINKAMTIB;
- Bahwa saksi masih berada di kantor tempat dia bekerja ketika dihubungi;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan diantaranya ada saksi sendiri, anggota BABINKAMTIB, pihak dari BNN dan beberapa warga yang kebetulan lewat di lokasi pengeledahan;
- Bahwa barang bukti dan barang-barang lainnya sudah ditaruh di atas jalan aspal di depan para tersangka yang berjumlah 3 (tiga) orang ketika saksi datang di lokasi pengeledahan dan saksi menerangkan ada bukti rekamannya;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi dari lapangan terdapat mobil rental yang bermuatan banyak barang/boks di dalamnya;
- Bahwa ada 2 (mobil) yang dibongkar/dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya'

4. Saksi **MOKH. ABDULLA H EDRIS** :

- Bahwa saksi adalah BABINKAMTIB Polsek Pahandut;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, dkk. dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi datang ke lokasi penggeledahan dan ikut menyaksikan pembongkaran barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak lima kilogram dan ditaruh di bagian pintu depan sebelah kiri dan dibongkar oleh para tersangka langsung, setelah itu diletakan di atas jalan aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/lupa berapa mobil yang dibongkar pada saat penggeledahan;
- Bahwa isi mobil yang dibongkar berupa beberapa baju dan penumpang (ibu-ibu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penumpang (ibu-ibu) ikut diperiksa atau tidak;
- Bahwa saksi dihubungi langsung oleh salah satu petugas BNN yang kebetulan adalah salah satu teman seangkatan untuk mendampingi penggeledahan di depan stadion Tuah Pahoe;
- Bahwa saksi datang disitu sekitar lima menit setelah mobil para tersangka berada di lokasi penggeledahan;
- Bahwa saksi melihat barang sabu yang digeledah sebanyak 5 (lima) bungkus dan tidak ditimbang;
- Bahwa saksi pulang setelah menyaksikan dan mendampingi penggeledahan;
- Bahwa seingat saksi mobil yang dibongkar adalah berwarna hitam namun dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi membenarkan bahwa mobil yang diperiksa sejumlah 2 (dua) mobil;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya'

5. Saksi **HASANI** :

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN hanya sebatas penyewa mobil rental dan pelanggan;
- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN kepada saksi adalah jenis Innova warna Silver dengan nomor polisi KB 1923 SR sejak tahun 2020;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN membayar sendiri angsuran kepada Bagian Finance dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE atas nama saksi HASANI sejak tahun 2020 sampai 2023 dan juga sebagai bukti penyewaan;
- Bahwa dalam sebulan terdakwa membayar angsuran sebesar Rp2.367.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa mobil dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN untuk travel membawa penumpang dari Entikong, Kalimantan Barat ke Batulicin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN adalah sebagai sopir sewa;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang disewa dipakai untuk mengangkut narkoba;
- Bahwa saksi baru mengetahui mobil yang disewa dipakai untuk mengangkut narkoba setelah dipanggil oleh BNN di Pontianak;
- Bahwa di persidangan saksi memperlihatkan bukti angsuran kepada Bagian Finance dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE atas nama saksi HASANI sejak tahun 2020 sampai 2023.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya'

6. Saksi **LAWIDING TAHERE als. BIDDING** :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan orang yang bernama ASMAN sebagai sopir travel di perbatasan RI dengan Malaysia dan mengenalkan saksi dengan orang yang bernama MANE, orang bugis yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022 saksi dihubungi oleh orang yang bernama MANE melalui hand phone milik saksi dengan instruksi dari MANE bahwa saksi agar berkomunikasi dengan orang yang bernama ASMAN untuk membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak ke Palangka Raya dan menyerahkannya kepada KANCIL dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 terdakwa, saksi dan saksi YUSRIADI als. YUS berkumpul di rumah saksi untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib. saksi dihubungi oleh ASMAN dan mengatakan akan mengeluarkan 5 (lima) kilogram Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan memerintahkan agar menunggu di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wib. saksi menghubungi saksi YUSRIADI als. YUS untuk datang ke rumah saksi di dusun Entikong dan sesampainya di rumah saksi, saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi langsung pergi naik mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib. saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi tiba di Balai Karangan dan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan yang membawa 1 (satu) buah kardus, lalu orang tersebut langsung membuka pintu tengah mobil dan memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil, setelah dibuka kardus

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi YUSRIADI als. YUS memasukkan 4 (empat) bungkus ke door trim pintu tengah sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus lagi dimasukkan ke dalam door trim samping kanan seat kursi belakang Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1274-UZO, lalu saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi kembali ke rumah saksi di dusun Entikong;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib. saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi, memuat barang-barang milik TKI ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan langsung berangkat menuju ke Banjarmasin dan sekira pukul 18.00 wib. saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi bertemu dengan terdakwa di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dan saat itu saksi memerintahkan terdakwa untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib. terdakwa berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, terdakwa mengirim SMS kepada saksi YUSRIADI als. YUS dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;
- Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa menelepon saksi YUSRIADI als. YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena terdakwa tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara terdakwa pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib. terdakwa, saksi dan saksi YUSRIADI als. YUS istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan saksi menelpon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL menanyakan posisi dan apakah dia yang akan mengambil "barang" dan dijawab oleh saksi HERMANSYAH Alias KANCIL bahwa dia orang yang akan menerima "barang" dan posisi sudah ada di sekitaran Bunderan Burung Palangka Raya;
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian saksi

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIADI als. YUS dan saksi berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;

- Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di jalan Trans Kalimantan KM. 202, kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah saat jalan macet mobil saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi diminta ke tepi jalan oleh petugas BNN dan saksi di interogasi, petugas menanyakan “dimana MUHAMMAD RISWAN als WAWAN ?” saksi YUSRIADI als. YUS menjawab “Sudah lewat duluan” selanjutnya beberapa petugas BNN melakukan pengejaran mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN membawa saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi serta mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi YUSRIADI als. YUS menunjukkan posisi penyimpanan Narkotika yaitu di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi YUSRIADI als. YUS membongkar door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih;
- Bahwa ketika diinterogasi, saksi mengatakan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama KANCIL, kemudian petugas BNN meminta saksi menghubungi saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dengan menggunakan HP milik saksi;
- Bahwa saksi menelpon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL menanyakan posisinya dan dijawab saksi HERMANSYAH Alias KANCIL “posisi di Bundaran Burung”, dan saat sampai di sana petugas BNN meminta saksi kembali menelpon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL agar saksi HERMANSYAH Alias KANCIL ke Indomaret di dekat lokasi tersebut, kemudian saksi menelepon KANCIL lagi dan meminta lokasi dipindahkan ke Indomaret;
- Bahwa saksi melihat saksi HERMANSYAH Alias KANCIL mengendarai sepeda motor singgah di Indomaret, kemudian saksi menelepon saksi

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMANSYAH Alias KANCIL dan mengarahkannya untuk masuk ke dalam Indomaret dan saksi melihat petugas BNN menangkap saksi HERMANSYAH Alias KANCIL saat laki-laki tersebut akan masuk ke dalam Indomaret;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin yang membolehkan dari pejabat / instansi yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah lebih dari 1 (satu) kali menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya'

7. Saksi **HERMANSYAH Alias KANCIL** :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara Narkoba, hukuman pertama selama 1 tahun 3 bulan dan hukuman yang kedua selama 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan mendapatkan nomor HP terdakwa dari orang yang bernama AMANG;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama AMANG kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita. saksi dihubungi oleh orang yang bernama AMANG melalui hand phone milik saksi dengan instruksi agar besok tanggal 21 Februari 2022 berangkat ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi beberapa waktu yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan menderita patah tulang pada tangan saksi;
- Bahwa setelah mendapat instruksi dari AMANG, saksi langsung meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi DA-4132-MV milik adik saksi yang bernama NANI dengan mengatakan akan ke Palangka Raya untuk mengurut tangan saksi yang keseleo akibat kecelakaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 wita. saksi berangkat dan sekira pukul 11.00 wib. saksi tiba di Palangka Raya;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib. saksi ditelpon oleh saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING menanyakan posisi saksi dan dijawab oleh saksi sudah sampai di sekitar Bunderan Burung di Palangka Raya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib. saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING kembali menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi agar saksi menuju di Indomaret di dekat Bunderan Burung untuk bertemu saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING, selanjutnya saksi langsung pergi ke Indomaret;
- Bahwa setelah sampai halaman Indomaret, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam Indomaret, tetapi sebelum saksi masuk ke dalam Indomaret, saksi didatangi oleh petugas BNN, selanjutnya saksi dibawa ke Kantor BNNP Kalteng;
- Bahwa saksi tidak mengakui datang ke Palangka Raya untuk menerima Narkoba jenis Sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya'

8. Saksi YUSRIADI als YUS :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 saksi, terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING berkumpul di rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkoba jenis Sabu di Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib. saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan saksi tiba di Balai Karangan dan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan yang membawa 1 (satu) buah kardus, lalu orang tersebut langsung membuka pintu tengah mobil dan memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil, setelah dibuka kardus tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan 5 (lima) bungkus ke door trim pintu tengah sebelah kiri Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1274-UZO, lalu saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kembali ke rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING di dusun Entikong;

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib. saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan saksi, berangkat menuju ke Banjarmasin dan sekira pukul 18.00 wib. saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan saksi bertemu dengan terdakwa di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dan saat itu saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING memerintahkan terdakwa untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib. terdakwa berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, terdakwa mengirim SMS kepada saksi dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;
- Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa menelepon saksi untuk meminta menggantikan menyetir karena terdakwa tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara terdakwa pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib. saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING, saksi dan terdakwa istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan beberapa menit kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan saksi berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;
- Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di jalan Trans Kalimantan KM. 202, kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah saat jalan macet mobil saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan saksi diminta ke tepi jalan oleh petugas BNN dan saksi di interogasi, petugas menanyakan "dimana MUHAMMAD RISWAN als WAWAN ?" saksi menjawab "Sudah lewat duluan" selanjutnya beberapa petugas BNN melakukan pengejaran mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR yang dikendarai oleh terdakwa;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas BNN membawa saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan saksi serta mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggul, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi menunjukkan posisi penyimpanan Narkotika dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membongkar door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih;
- Bahwa ketika diinterogasi, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING mengatakan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama KANCIL, kemudian petugas BNN meminta saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING menghubungi saksi HERMANSYAH als. KANCIL dengan menggunakan HP milik saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING;
- Bahwa saksi mendengar suara seseorang laki-laki menjawab "posisi di Bundaran Burung", dan saat sampai di sana petugas BNN ke Indomaret di dekat lokasi tersebut, kemudian saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING menelepon lagi dan meminta lokasi dipindahkan ke Indomaret;
- Bahwa saksi melihat saksi HERMANSYAH als. KANCIL mengendarai sepeda motor singgah di Indomaret, kemudian saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING menelepon saksi HERMANSYAH als. KANCIL dan mengarahkannya untuk masuk ke dalam Indomaret dan saksi melihat petugas BNN menangkap saksi HERMANSYAH als. KANCIL saat saksi HERMANSYAH als. KANCIL akan masuk ke dalam Indomaret;
- Bahwa saksi dan tim akan ada upah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta) rupiah untuk transaksi Narkotika ini;
- Bahwa saksi telah lebih dari 1 (satu) kali menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, menyatakan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : LKN/0010-INTD/II/2022/BNN/22 adalah positif Narkotika dan Positif mengandung Methamphetamine terdaftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuning Triyana S., MH selaku Penyidik Madya BNN, menyatakan hasil penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto 5.275 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1572/FKF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herry Priyanto, S.T., OFC., CHFI., NSE., CNSS. selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, menyatakan hasil pemeriksaan 1 (satu) Unit Hand Phone android Merk redmi note 9 dual sim Warna grey Simcard:085389706311, Imei:863802054283762 dan 863802054283770 terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni :

- Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram;
- 1 (satu) Lembar KTP a.n MUH RISWAN NIK:7312010904930002;
- 1 (satu) Unit Hand Phone android Merk redmi note 9 dual sim Warna grey Simcard:085389706311, Imei:863802054283762 dan 863802054283770;
- 1 (satu) unit mobil toyota kijang innova warna silver metalik nomor polisi KB 1923 SR nomor rangka MHFXW42G262062953 Nomor mesin 1TR6222515 beserta STNK dan kunci.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RISWAN als WAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 terdakwa **MUHAMMAD RISWAN als WAWAN**, saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING berkumpul di rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karanganyar untuk dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 nomor handphone Asman yang akan menyerahkan narkotika tidak dapat dihubungi, maka terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan membawa penumpang dari Entikong dengan tujuan Batulicin dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib. saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING bertemu dengan terdakwa di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan saat itu saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING memerintahkan terdakwa untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib. terdakwa berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, terdakwa mengirim SMS kepada saksi YUSRIADI Alias YUS dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;
- Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena terdakwa tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara terdakwa pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib. saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan beberapa menit kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa berhenti di pinggir jalan di depan Lapas Narkotika Kasongan, jalan Cilik riwut KM. 10, Kasongan Lama, kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah untuk buang air kecil, tiba-tiba didatangi petugas BNN dan menanyakan orang yang bernama WAWAN;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa dia yang bernama WAWAN, selanjutnya terdakwa dan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dibawa oleh petugas BNN ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah sampai di jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dilakukan penggeledahan, tetapi tidak ditemukan narkotika, sehingga terdakwa dan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dibawa oleh petugas BNN langsung dibawa ke kantor BNNP KALTENG;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022, menyatakan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : LKN/0010-INTD/II/2022/BNN/22 adalah positif Narkotika dan Positif mengandung Methamphetamine terdaftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuning Triyana S., MH selaku Penyidik Madya BNN, menyatakan hasil penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto 5.275 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram digunakan dalam perkara lain;
2. 1 (satu) Lembar KTP a.n MUH RISWAN NIK:7312010904930002 dikembalikan kepada terdakwa;
3. 1 (satu) Unit Hand Phone android Merk redmi note 9 dual sim Warna grey Simcard:085389706311, Imei:863802054283762 dan 863802054283770 dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit mobil toyota kijang innova warna silver metalik nomor polisi KB 1923 SR nomor rangka MHFXW42G262062953 Nomor mesin 1TR6222515 beserta STNK dan kunci dikembalikan kepada saksi HASANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 terdakwa **MUHAMMAD RISWAN als WAWAN**, saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING berkumpul di rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 nomor handphone Asman yang akan menyerahkan narkotika tidak dapat dihubungi, maka terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan membawa penumpang dari Entikong dengan tujuan Batulicin dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib. saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING bertemu dengan terdakwa di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan saat itu saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING memerintahkan terdakwa untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib. terdakwa berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, terdakwa mengirim SMS kepada saksi YUSRIADI Alias YUS dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena terdakwa tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara terdakwa pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;
6. Bahwa sekira pukul 15.00 wib. saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan beberapa menit kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;
7. Bahwa saat terdakwa berhenti di pinggir jalan di depan Lapas Narkotika Kasongan, jalan Cilik riwut KM. 10, Kasongan Lama, kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah untuk buang air kecil, tiba-tiba didatangi petugas BNN dan menanyakan orang yang bernama WAWAN;
8. Bahwa terdakwa mengaku bahwa dia yang bernama WAWAN, selanjutnya terdakwa dan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dibawa oleh petugas BNN ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan;
9. Bahwa setelah sampai di jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dilakukan penggeledahan, tetapi tidak ditemukan narkoba, sehingga terdakwa dan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dibawa oleh petugas BNN langsung dibawa ke kantor BNNP KALTENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



- Dakwaan Kesatu:
 1. Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Atau
- Dakwaan Kedua :
 1. Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Subsidair dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram**
3. **Dilakukan secara terorganisasi.**

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa **MUHAMMAD RISWAN als WAWAN** dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan atau diijinkan oleh undang-undang atau oleh pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa percobaan atau permufakatan jahat mengandung pengertian adanya kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sudah jelas dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 terdakwa **MUHAMMAD RISWAN als WAWAN**, saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING berkumpul di rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 nomor handphone Asman yang akan menyerahkan narkotika tidak dapat dihubungi, maka terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan membawa penumpang dari Entikong dengan tujuan Batulicin dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib. saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING bertemu dengan terdakwa di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan saat itu saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING memerintahkan terdakwa untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib. terdakwa berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, terdakwa mengirim SMS kepada saksi YUSRIADI Alias YUS dengan mengatakan “AMAN” yang artinya tidak ada razia di jalan;
- Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena terdakwa tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara terdakwa pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib. saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan beberapa menit kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;
- Bahwa saat terdakwa berhenti di pinggir jalan di depan Lapas Narkotika Kasongan, jalan Cilik riwut KM. 10, Kasongan Lama, kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah untuk buang air kecil, tiba-tiba didatangi petugas BNN dan menanyakan orang yang bernama WAWAN;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa dia yang bernama WAWAN, selanjutnya terdakwa dan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dibawa oleh petugas BNN ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggul, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah sampai di jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggul, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dilakukan penggeledahan, tetapi tidak ditemukan narkotika, sehingga terdakwa dan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dibawa oleh petugas BNN langsung dibawa ke kantor BNNP KALTENG;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022, menyatakan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : LKN/0010-INTD/II/2022/BNN/22 adalah positif Narkotika dan Positif mengandung Methamphetamine terdaftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuning Triyana S., MH selaku Penyidik

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madya BNN, menyatakan hasil penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat bruto 5.275 gram., dengan demikian unsur ini terpenuhi;

3. Unsur dilakukan secara terorganisasi :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

Unsur "dilakukan secara terorganisasi", telah terpenuhi karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1572/FKF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herry Priyanto, S.T., OFC., CHFI., NSE., CNSS. selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, menyatakan hasil pemeriksaan 1 (satu) Unit Hand Phone android Merk redmi note 9 dual sim Warna grey Simcard:085389706311, Imei:863802054283762 dan 863802054283770 terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Dan di dalam fakta persidangan terdakwa telah melakukan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan orang yang bernama ASMAN dan orang yang bernama MANE untuk membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kg dari Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya yang akan diserahkan kepada orang yang bernama KANCIL, dalam penyerahan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa secara terkoordinir dilakukan bersama-sama dengan saksi LAWIDING TAHERE als. Biding dan saksi YUSRIADI als. YUS (ketiganya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal yang sama) dalam hal menjadi menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu, tanpa memiliki izin dari yang berwenang. Bahwa saksi LAWIDING TAHERE als. Biding sudah lama kenal dengan orang yang bernama ASMAN sebagai sopir travel di perbatasan RI dengan Malaysia dan orang yang bernama MANE, orang bugis yang tinggal di Malaysia dan terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali membawa Narkotika jenis Sabu, maka unsur dilakukan secara terorganisasi untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika terpenuhi.

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan kedatangannya ke kota Palangka Raya untuk keperluan mencari tukang pijaturut dan tidak ada berhubungan dengan dalam tindak pidana peredaran narkotika, namun sepanjang proses persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil pembelaannya tersebut, sehingga pernyataan Terdakwa ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

- Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram digunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) Lembar KTP a.n MUH RISWAN NIK:7312010904930002 dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) Unit Hand Phone android Merk redmi note 9 dual sim Warna grey Simcard:085389706311, Imei:863802054283762 dan 863802054283770 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil toyota kijang innova warna silver metalik nomor polisi KB 1923 SR nomor rangka MHFXW42G262062953 Nomor mesin 1TR6222515 beserta STNK dan kunci Karena dipersidangan ada digunakan sebagai sarana transportasi melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika memberikan dampak yang sangat buruk dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan Negara, sehingga Pemerintah terus berupaya

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



secara serius untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaannya, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sejenis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RISWAN Bin RAMLI Alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terorganisir tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram digunakan dalam perkara lain;
 - 1 (satu) Lembar KTP a.n MUH RISWAN NIK:7312010904930002 dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone android Merk redmi note 9 dual sim Warna grey Simcard:085389706311, Imei:863802054283762 dan 863802054283770 dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil toyota kijang innova warna silver metalik nomor polisi KB 1923 SR nomor rangka MHFXW42G262062953 Nomor mesin 1TR6222515 beserta STNK dan kunci dirampas untuk negara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BENHARD M. L. TORUAN, S.H., M.H., BOXGIE AGUS SANTOSO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EFRAIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh ANANTA ERWANDHYAKSA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENHARD M. L. TORUAN, S.H., M.H.

ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.

BOXGIE AGUS SANTOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EFRAIM, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Plk